

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI MALUKU
JLN.JEND.A. YANI SK 6/21 AMBON 97124

Nomor : 08/I 17.CI/M/94
Lampiran : 1(satu)jepit
Perihal : Ijin Menyelenggarakan
Pendidikan TK Swasta.

5 JANUARI 1994

Kepada
Yth. : Kepala Kantor Depdikbud
Kecamatan
di Maluku

Dengan hormat, setelah kami meneliti data-data TK Swasta yang ada di Bidang Dikdasgu khususnya menyangkut Ijin menyelenggarakan Pendidikan sampai saat ini banyak TK Swasta yang ada di Wilayah kerja Saudara belum memiliki Ijin menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu :

SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan Tata Cara Pendidikan Sekolah Swasta. Diberitahukan Saudara bahwa segera Informasikan kepada Yayasan/Penyelenggara Pendidikan TK Swasta untuk mengajukan permohonan tertulis dengan data-data lengkap sebagai berikut :

1. Gedung milik sendiri tidak menempati/menggunakan fasilitas sekolah milik Pemerintah.
2. Denah bangunan
3. Jumlah murid
4. Jumlah Guru(harus memiliki Ijazah SGTK,SPG Jurusan TK, Program khusus TK A atau B)
5. Memiliki Kepala TK yang berkualifikasi Guru Taman Kanak-Kanak.
 - b. Memiliki seorang Guru untuk setiap kelompok usia belajar(kelas).
6. Fasilitas lengkap untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di TK.

-3-

Adapun nama-nama TK yang sudah memiliki ijin menyelenggarakan Pendidikan tertera pada daftar lampiran.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik terhadap pelaksanaan tugas kami ucapan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah
Kepala Bidang Dikdasgu

D.F.M. HUKOM.BA
NIP. 130190880

TENTANG YTH. :

1. Kepala Kantor Wilayah
(sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten / Kodia
se Maluku